



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 674 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : a. bahwa 1 (satu) unit bangunan gedung kantor pada Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terbakar;
- b. bahwa untuk membebaskan pertanggungjawaban secara fisik maupun administratif barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penghapusan barang milik negara Badan Pusat Statistik di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang milik Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik;
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik Daerah.

- Memperhatikan: a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Nomor S-90/MK.06/WKN.14/KNL.05/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan gedung kantor Permanen pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 53515.0124 tanggal 17 November 2014 perihal Permohonan SK Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- KESATU : Menghapus Barang Milik Negara Badan Pusat Statistik di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Badan Pusat Statistik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan penghapusan/pencoretan nama/jenis barang sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dari Daftar Barang dan memindahkan pencatatannya ke dalam Laporan Mutasi Barang (semesteran).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2014
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Kepala Kantor DJKN Wilayah Bali dan Nusa Tenggara; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 674 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BADAN PUSAT STATISTIK
 YANG DIHAPUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jenis Barang (2)	Lokasi (3)	Luas (M ²) (4)	Vol. (5)	Perolehan		Ket. (8)
				Tahun (6)	Nilai (Rp) (7)	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan. Basuki Rahmat Kel. Oepura, Kec. Oebobo, Kkota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	350	1	1975	115.735.000,00	RB
	J U M L A H				115.735.000,00	

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



[Handwritten Signature]
 SURYAMIN